

**Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan
Penindakan Praktik Politik Uang
(Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)**

Irma Aulia Tamara Fransisca

Email: irmaaulia34@gmail.com

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si

Dr. Dra. Fitriyah, M.A

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website: <https://fisip.undip.ac.id/> -E-mail: fisip@undip.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang pada Pilkada Tahun 2020 dengan menggunakan teori Klientelisme Politik dan *Bribery Of Officials* (Suap) beserta analisis perbandingan yang telah ditemukan dari kedua daerah tersebut. Peran yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai strategi dan komitmen lembaga pemerintah untuk memberantas tindak pidana praktik politik uang baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya perbandingan antara peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan peran Bawaslu Kota Bontang terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang pada Pilkada tahun 2020, di Kabupaten Purbalingga lebih fokus untuk menggalakkan patroli anti politik uang dan pengembangan desa anti politik uang, sedangkan di Kota Bontang lebih fokus dalam memberikan ruang partisipasi untuk publik, serta dalam penindakan praktik politik uang kinerja Bawaslu terhambat karena regulasi yang tidak mendukung dalam penegakkan hukum tindak pidana politik uang sehingga mempersulit Bawaslu dalam menangani kasus.

Kata Kunci: Pilkada 2020, Praktik Politik Uang, Pencegahan dan Penindakan

Abstract

This study aims to analyze the role of Bawaslu in preventing and prosecuting the practice of money politics in Purbalingga Regency and Bontang City in the 2020 Pilkada by using the theory of Political Clientelism and Bribery Of Officials (Bribery) along with a comparative analysis that has been found from the two regions. The role carried out by Bawaslu as a strategy and commitment of government institutions to eradicate criminal acts of money politics in both policies and programs implemented. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study found that there was a comparison between the role of the Purbalingga Regency Bawaslu and the role of the Bontang City Bawaslu in preventing and

prosecuting the practice of money politics in the 2020 Pilkada. more focused on providing space for public participation, as well as on prosecution of money politics practices, Bawaslu's performance is hampered due to regulations that do not support the law enforcement of money politics crimes, making it difficult for Bawaslu to handle cases.

Keywords: Pilkada 2020, Money Politics Practices, Prevention and Enforcement

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah (Pilkada) adalah sebuah kerangka besar untuk bisa mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Pilkada sebagai pemerintahan lokal yang demokratis akan membuka ruang bagi masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam beberapa kegiatan politik serta dapat mengedepankan pelayanan pada kepentingan publik. Pilkada secara langsung adalah wujud konkret atas asas responsibilitas dan akuntabilitas. Melalui pilkada maka akan menumbuhkan perilaku optimisme dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di daerah. Proses pemilihan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung bisa lebih bermakna serta berkontribusi secara positif terhadap desentralisasi, otonomi daerah, dan demokrasi lokal.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan utama dalam proses Pilkada adalah praktik politik uang (money politics). Politik uang adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pasangan calon pemimpin kepada masyarakat saat pelaksanaan Pemilu. Istilah

politik uang seperti yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) dikenal dengan pertukaran uang atau suap. Pertukaran uang dimaksud menentukan posisi seseorang, melalui kebijakan yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi pada kenyataannya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun sebuah partai politik. Kegiatan mempengaruhi seseorang dengan politik uang dilakukan dengan cara memberikan imbalan materi atau biasa disebut dengan jual-beli suara pada saat proses pemilihan umum. Tindakantindakannya seperti membagikan-bagikan uang untuk mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh nanti, uang yang dibagikan bisa berasal dari uang pribadi maupun dari partai.

Berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut: lingkaran satu, yaitu transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan atau keputusan politik pascapilkada; lingkaran dua, yaitu transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang

mempunyai hak untuk mencalonkan; lingkaran tiga, yaitu transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung 4 perolehan suara; serta lingkaran empat, yaitu transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih atau pembelian suara (Fitriyah, 2012:5-14).

Modus praktik politik uang yang terjadi saat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena telah mengancam proses demokrasi yang sehat. Dugaan kasus politik uang merupakan isu utama yang menjadi perhatian pada setiap proses pemilihan umum termasuk dalam Pilkada serentak 2020 terjadi di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dan Kota Bontang, Kalimantan Timur. Dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga, Bawaslu Purbalingga telah menerima laporan dari pasangan calon (paslon) nomor urut 2 yaitu Dyah Hayuning Pratiwi dan Sudono (Tiwi-Dono) yang menjadi pemenang Pilkada 2020. Paslon nomor urut 2 tersebut melaporkan adanya dugaan politik uang dengan adanya bukti amplop yang berjumlah ratusan dalam Pilkada 2020. Hal yang sama juga terjadi di Kota Bontang, Kalimantan Timur, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 secara bersamaan melaporkan dugaan politik uang, dan hal tersebut telah dikonfirmasi langsung

dan disampaikan oleh Agus Susanto selaku salah satu anggota Komisioner Bawaslu Bontang. Dari adanya dugaan tersebut, Bawaslu Kota Bontang memproses dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Dalam konteks ini Bawaslu Kabupaten Purbalingga maupun Bawaslu Kota Bontang memegang peran yang signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan Pilkada. Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberi rekomendasi, namun juga berperan sebagai pemutus perkara. Bawaslu mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya adalah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Berdasarkan penjelasan tersebut inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis peran Bawaslu baik di Kabupaten Purbalingga maupun Kota Bontang dalam upaya pengawasan terhadap praktik politik uang di kedua daerah. Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian ini **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)”**.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang terhadap pencegahan dan

penindakan praktik politik uang akan dianalisis menggunakan teori Klientelisme Politik dan *Bribery Of Officials* (Suap).

2.1 Permasalahan Praktik Politik Uang

Kontestasi politik ditingkat daerah hingga saat ini masih tetap dijadikan sebagai ajang untuk dapat memperoleh keuntungan. Salah satunya contohnya yaitu calon pemimpin yang maju dalam Pilkada memberikan uang tanpa syarat apapun dan hanya berharap pihak yang telah menerima uang tersebut dapat memberi hak suara mereka kepada calon pemimpin. Secara umum politik uang yang telah mewarnai Pilkada tentunya dengan tujuan agar dapat menarik massa dan mau untuk memilih pasangan calon yang maju. Berkembangnya isu praktik politik uang dalam setiap Pemilu justru menjadi sebuah ancaman yang dapat mematikan esensi dari pemilihan itu sendiri. Para pasangan calon pemimpin tidak lagi berkompetisi dengan cara yang jujur, mereka lebih cenderung untuk menggunakan jalan pintas melalui suap menyuap atau membeli suara pemilih.

A. Kabupaten Purbalingga

1. Politik uang merupakan tindak pidana yang sering mengalami kendala untuk diproses.

Praktik politik uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga merupakan suatu tindak pidana dalam pemilihan umum yang sering terjadi namun mengalami kendala untuk

diproses. Jika dilihat dari segi aturan perundang-undangan mengenai Pilkada, tidak ada ditemukan penjelasan atau 52 definisi terkait politik uang itu sendiri, tetapi ditemukan suatu norma larangan terkait dengan politik uang yaitu dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu pada saat kampanye, kemudian masa tenang, dan pada saat pemungutan suara.

Dalam konteks ini praktik politik uang merupakan perbuatan yang dapat mengikis demokrasi baik dalam birokrasi maupun sistem ketatanegaraan. Maraknya praktik politik uang dengan berbagai latar belakang permasalahannya merupakan cara seorang calon untuk mendapatkan keuntungan suara seperti salah satunya adalah mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dengan imbalan tertentu dan hal tersebut menjadikan praktik politik sebagai suatu permasalahan atau tindak pidana yang sering mengalami kendala untuk diproses.

2. Masyarakat yang rentan dijadikan sasaran politik uang.

Tingkat kemiskinan dan IPM yang tidak berkembang baik di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya pendidikan politik ataupun pengetahuan terhadap kehidupan berpolitik. Bawaslu Kabupaten Purbalingga menganggap

bahwa masyarakat yang rentan dijadikan sebagai sasaran praktik politik uang merupakan suatu hal yang perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini adalah warga negara dengan ekonomi menengah kebawah dan juga minim pengetahuan politik akan menyulitkan mereka menghindari dari praktik politik uang.

Politik uang yang semakin marak dalam lingkungan masyarakat hanya akan membuat mereka menjadi semakin tidak berkembang terhadap kehidupan berpolitik atau mungkin akan cenderung tidak peduli. Disisi lain, bagi kalangan dengan ekonomi menengah kebawah politik uang merupakan sebuah kebutuhan. Hal tersebut didasari oleh ekonomi yang sangat mempengaruhi manusia terhadap nilai-nilai kehidupan, sebagai salah satu contohnya yaitu banyaknya manusia yang hanya memberi nilai sesuatu berdasarkan uang atau bahkan menganggap bahwa uang merupakan segalanya.

3. Satgas Money Politics sebagai strategi untuk menjatuhkan kompetitor.

Pelanggaran lainnya yang menjadi permasalahan pada saat proses Pilkada 2020 Kabupaten Purbalingga yaitu pembentukan satgas money politic oleh partai dari salah satu paslon. Satgas money politic menjadi satuan yang ditugaskan untuk memproses kasus politik uang serta mencari tahu sumber dana peserta Pilkada. Dibentuknya satgas money

politic ini dilakukan atas dasar tingginya biaya demokrasi sehingga menimbulkan keprihatinan lembaga penegak hukum. Satgas politik uang yang dibentuk tersebut berperan dan berwenang dalam mengawasi jalannya Pilkada baik untuk mencegah maupun menindaklanjuti pelanggaran yang mungkin terjadi saat pemilihan.

Namun pada kenyataannya satgas yang dibentuk oleh partai salah satu paslon tersebut bukan menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan menindak politik uang melainkan satgas ini dibentuk sebagai strategi untuk menjatuhkan kompetitor bahkan terkesan tidak bersaing secara fair. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Satgas menyebabkan ketidak jujuran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 lalu. Strategi politik hitam yang diterapkan oleh salah satu Paslon tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan memanfaatkan upaya Pemerintah untuk menjaga keamanan dan netralitas Pemilu melalui Satgas, tetapi dimanfaatkan untuk menjalankan aksi menguntungkan diri sendiri dengan membuat dugaan kepada lawan politik peserta Pemilu.

B. Kota Bontang

1. Regulasi yang belum pasti.

Meskipun Pilkada Kota Bontang tahun 2020 telah dipastikan berjalan dengan demokratis, namun bukan berarti tidak ada

kendala atau permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan penanganan yang berasal dari segi regulasi. Peraturan atau regulasi dalam menangani pelanggaran tentunya harus berujung pada keputusan keadilan serta dilaksanakan secara konsisten, tidak boleh terdapat satupun penerapan norma maupun pasal yang berbeda terhadap perkara yang sama, sehingga dibutuhkan adanya petunjuk yang tegas. Selain itu regulasi juga harus memiliki manfaat bagi rakyat. Permasalahan terkait regulasi ini membuka peluang yang luas pada perkembangan praktik politik uang ketika proses Pilkada. Regulasi Pemilu sendiri belum secara pasti mengatur mengenai penindakan politik uang, hal ini menjadi kelemahan tersendiri yang menyebabkan wewenang Bawaslu menjadi terbatas dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu khususnya politik uang tersebut, termasuk di Kota Bontang.

2. Kurangnya alat bukti yang kuat untuk menindak laporan praktik politik uang.

Selain itu Bawaslu Kota Bontang menemui permasalahan di tahap penindakan praktik politik uang yaitu pada tahap pembuktian. Walaupun dugaan politik uang kuat dan meluas, tetapi bila tidak didukung menggunakan alat bukti yang kuat seperti saksi, uang, serta pelaku maka Bawaslu tidak bisa melanjutkan ke proses penuntutan yang lebih tinggi ke Kepolisian serta Kejaksaan,

ketiadaan alat bukti inilah yang membuat penindakan hukum politik uang gugur ditengah jalan.

3. Kurangnya pemahaman dalam memaknai politik uang.

Tingkat kemiskinan dan IPM yang tidak berkembang baik di Kota Bontang pada tahun 2020 menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya pendidikan politik ataupun pengetahuan terhadap kehidupan berpolitik termasuk hak pilih rakyat yang dapat ditukar dengan rupiah. Dalam hal ini adalah warga negara dengan ekonomi menengah kebawah dan juga minim pengetahuan politik akan menyulitkan mereka menghindari dari praktik politik uang. Politik uang yang semakin marak dalam lingkungan masyarakat hanya akan membuat mereka menjadi semakin tidak berkembang terhadap kehidupan berpolitik atau mungkin akan cenderung tidak peduli. Disisi lain, bagi kalangan dengan ekonomi menengah kebawah politik uang merupakan sebuah kebutuhan. Hal tersebut didasari oleh ekonomi yang sangat mempengaruhi manusia terhadap nilai-nilai kehidupan. Untuk itu Bawaslu memiliki peran dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk tidak menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk memenangkan pemilihan, namun Bawaslu Kota Bontang sendiri masih kesulitan dalam hal ini.

2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Politik Uang

A. Kabupaten Purbalingga

1. Budaya/Tradisi

Tanpa disadari politik uang sudah menjadi budaya yang bertentangan dengan hukum, namun memang sangat sulit untuk membuktikannya. Budaya yang dimaksud merujuk pada orientasi psikologi masyarakat atas obyek-obyek politik seperti partai, pemerintahan dan konstitusi yang kemudian diekspresikan dengan keyakinan dan nilai-nilai, nilai-nilai tersebut membentuk suatu sikap dan pandangan atas proses politik yang berlangsung.

Terdapat tiga bentuk kebudayaan politik yang diantaranya adalah kebudayaan politik partisipan yaitu warga memberikan perhatian besar pada politik dan partisipasi tersebut sebagai suatu hal yang diharapkan dan bermanfaat, kemudian kebudayaan politik subjek dicirikan sikap pasif warga yang menganggap kapasitas mereka sangat terbatas mempengaruhi pemerintahan, serta kebudayaan politik parokihal yang ditandai ketiadaan hasrat warga untuk berpartisipasi dalam politik (Almond dan Verba, 301:2014).

Dalam konteks tulisan ini budaya politik mengarah pada sikap serta pandangan masyarakat terhadap suatu proses politik Pilkada yang menyertakan celah terjadinya politik uang. Budaya atau tradisi politik uang

dalam setiap proses pemilihan menjadi suatu hal yang sulit untuk dihentikan. Politik uang yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2020 salah satunya adalah disebabkan oleh budaya masyarakat, dimana budaya menerima imbalan dalam pesta demokrasi ini masih marak terjadi di tengah masyarakat.

Faktor budaya atau kebiasaan ini menjadi dampak dari politik uang yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat. Budaya politik uang menyebabkan masyarakat yang kurang pengetahuan politik jadi menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah atau sudah biasa terjadi dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hanya menerima uang dan tidak memikirkan konsekuensinya sekalipun itu melanggar hukum. Bagi mereka uang yang telah didapatkan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika dilihat dari sisi lain, politik uang juga dapat dipandang sebagai persoalan yang remeh, tetapi dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif yang begitu luas bagi perkembangan demokrasi sampai mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

2. Jual Beli Suara

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang di Pilkada Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu jual beli suara. Dalam aturan terkait Pilkada, politik

uang dikaitkan dengan jual beli suara yang diatur pada 79 Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih. Dalam pelaksanaan Pilkada, masyarakat diperlakukan sama di muka hukum dan mempunyai hak untuk bersuara atau hak untuk memilih karena hal tersebut termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya hak suara atau hak pilih itu dipergunakan sesuai pada peraturan undang-undang yang berlaku bukan sebaliknya yang dipergunakan buat kepentingan khusus dengan menjual hak suaranya ketika Pilkada sehingga mendorong politik uang terus berkembang. Pelanggaran jual beli suara dipergunakan menjadi alat buat memenangkan pemilihan langsung, tetapi secara tidak langsung sangat merendahkan masyarakat dan menghasilkan pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu tidak akan menghargai masyarakat yang sudah memilihnya.

B. Kota Bontang

1. Permintaan dan penawaran dalam hal pemberian uang.

Praktik politik uang di Kota Bontang disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor pertama adalah adanya permintaan dan penawaran atau adanya hubungan antara harga

dan ketersediaan suatu barang atau jasa. Dalam konteks ini untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat atau calon pemimpin, atau dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang baik itu masyarakat maupun calon pemimpin untuk berfikir praktis dan semata-mata hanya ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Banyak faktor di luar politik elektoral yang mendorong pembelian suara. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi 'sisi penawaran' (keputusan aktor politik untuk terlibat dalam pembelian suara), 'sisi permintaan' (kemauan pemilih untuk berpartisipasi dalam pembelian suara) atau keduanya (Joseph dan Vashchanka, 2022:6). Dalam konteks permintaan dan penawaran ini pemberian uang menjadi sumber utama sebagai kekuatan politik dalam mempertahankan suatu kekuasaan. Uang menjadi hal yang instrumental dalam politik, uang dapat memberikan kemudahan karena bisa diubah dalam beragam bentuk sumber daya, begitu pula sebaliknya segala sumber daya bisa diubah dalam bentuk uang.

Upaya politisi untuk menumbuhkan hubungan klientelis dengan konstituen mereka dengan menawarkan keuntungan eksklusif sebagai imbalan atas loyalitas politik adalah salah satu pendorong pembelian suara di sisi penawaran, sedangkan Pemilih juga dapat mendorong pembelian suara melalui harapan untuk menerima uang, hadiah, atau pemberian

lain dari kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik, yang dapat dianggap oleh pemilih tersebut sebagai sumber pendapatan (Joseph dan Vashchanka, 2022:6). Secara tidak langsung hal tersebut mendesak para tim untuk memenuhi permintaan baik dari calon pemimpin maupun masyarakat dengan cara apapun, dan satu satunya cara yang dapat dilakukan dengan cepat adalah dengan memanfaatkan uang melalui praktik politik uang

2. Kurangnya integritas calon pemimpin

Seorang pemimpin pada dasarnya harus memiliki integritas yang bukan hanya sekedar bicara namun juga diperlukan sebuah tindakan. Pemimpin harus memiliki karakter dan dapat membuat suatu perubahan untuk masa depan rakyat, serta dapat bertindak dengan konsisten antara kata dan perbuatan, sehingga akan mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun dalam konteks ini justru berbanding terbalik, salah satu faktor pemicu adanya praktik politik uang yaitu kurangnya integritas para calon pemimpin yang sehingga menimbulkan mental korup atau adanya suatu keinginan untuk memperkaya diri sendiri atau hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri, selain itu karena kepentingan lain seperti mendanai partai politik atau aktivitas politik maupun kepentingan Pilkada. Adanya penerimaan dan pengeluaran dalam proses pendanaan kampanye Pilkada dapat

menciptakan hubungan koruptif antara peserta Pilkada dan pemilih. Pilkada Kota Bontang tahun 2020 mental korup juga menjadi faktor yang melatar belakangi politik uang.

3. Lemahnya kesadaran hukum

Kesadaran akan politik uang pada dasarnya dilandasi oleh kesadaran bersama, mereka yang terlibat dalam praktik kotor ini sudah seharusnya memahami bahwa politik uang hanya akan membuka celah yang buruk untuk masa depan demokrasi. Pemberi maupun penerima akan berupaya untuk bekerja sama dalam menutupi perbuatan mereka agar kedepannya sulit untuk dibuktikan karena tidak ada jejak yang tertinggal. Dalam konteks ini mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan sulit untuk dicari buktinya, sehingga mereka berfikir hukum tidak akan bisa menjangkau mereka karena terhambat oleh proses pembuktian. Lemahnya kesadaran hukum akan terus menimbulkan kejahatan dalam kehidupan demokrasi dan tentu akan berdampak pada siapapun yang melakukannya.

Pilkada Kota Bontang tahun 2020 faktor integritas moral juga termasuk salah satu hal yang menyebabkan politik uang, tanpa disadari calon pemimpin hanya mementingkan kemenangan tanpa peduli bagaimana pandangan orang ketika mereka terpilih namun dengan cara yang salah. Mereka hanya menganggap menang dengan cara terhina lebih

baik dibandingkan kalah dengan cara terhormat, karena dari awal mereka mencalonkan diri yang mereka inginkan hanyalah kemenangan.

2.3 Peran Jajaran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu dan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki 88 beberapa tugas dan wewenang yang salah satu diantaranya adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan memimpin tahapan kegiatan Pemilu, begitu juga dengan Bawaslu yang memiliki beberapa tugas yang salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan mencegah terjadinya politik uang, serta DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan memiliki peran penting dalam pespektif keadilan bermartabat. DKPP bersifat tetap dan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) berserta jajarannya dari pusat hingga tingkat kelurahan atau desa. Adapun Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilu mempunyai peran penting dalam hal pencegahan dan penindakan praktik politik uang yang terjadi

pada Pilkada 2020 khususnya di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang.

A. Kabupaten Pubalingga

1. Memaksimalkan fungsi pengawasan dengan patroli anti politik uang

Berbagai cara telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pemilihan politik uang. Salah satu cara buat mencegah politik uang yaitu dengan memaksimalkan fungsi pengawasan pada Bawaslu. Dalam upaya memaksimalkan fungsi pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan pengawasan dengan cara menggalakkan patroli anti politik uang yang bertujuan untuk mencegah politik uang. Selain untuk pencegahan hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan efek ketakutan bagi siapapun yang telah terlibat dalam proses pemilihan dan melakukan pelanggaran. Adapun patroli anti politik uang ini diselenggarakan untuk dapat memastikan bahwa masa tenang Pilkada dapat terbebas dari kegiatan politik uang yang sangat berpotensi mempengaruhi pemilih disaat pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan patroli anti politik uang sebagai upaya memaksimalkan fungsi pengawasan dengan melibatkan seluruh jajaran baik di Kabupaten, di kecamatan hingga tingkat desa

2. Melakukan pencegahan dan penindakan bersama Tim Sentra Gakkumdu.

Pencegahan dan penindakan Bawaslu dalam menghadapi politik uang dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan bergerak bersama Tim Sentra Gakkumdu. Bawaslu berperan dalam menerima laporan politik uang dalam Pilkada sekaligus mendorong agar laporan yang diterima tersebut dapat ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan sebagai sentra gakkumdu memiliki tugas untuk memberantas politik uang dalam Pilkada. Ketika pada Pilkada ada temuan atau laporan kemudian laporan juga telah diterima, pengawas wajib membuat dan mengisi format temuan atau laporan lalu memberikan nomor serta surat tanda penerimaan laporan untuk pelapor. Kemudian setelah temuan atau laporan itu diterima, pengawas didampingi oleh anggota Gakkumdu berdasarkan tingkatannya dapat memberikan penjelasan terhadap pelapor serta saksi yang hadir. Ketika temuan atau laporan telah diterima oleh pengawas, maka koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya bisa menerbitkan surat perintah penyelidikan, sebab penyelidikan politik uang hanya bisa dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan.

3. Sosialisasi politik uang kepada masyarakat.

Sosialisasi mengenai politik uang kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting,

karena kedepannya masyarakat akan terlibat dalam menentukan pemimpin mereka. Melihat banyaknya kecurangan yang terjadi selama proses berjalannya Pilkada, uang menjadi salah satu alat kampanye yang sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Masyarakat yang tidak peka dan minim pemahaman terkait politik akan menganggap bahwa semuanya berjalan dengan wajar termasuk politik uang. Politik uang yang pada kenyataannya begitu melekat dalam kehidupan masyarakat menjadi persoalan yang pelik untuk disikapi dengan serius. Untuk itu sosialisasi menjadi upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Purbalingga agar masyarakat bisa menghindari dan lebih memahami dampak dari adanya politik uang dalam Pilkada.

4. Melakukan pengembangan desa anti politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Imam Nurhakim mengatakan bahwa kegiatan pengembangan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) merupakan salah satu instrumen untuk memerangi politik uang yang pada dasarnya adalah musuh demokrasi karena seringkali korupsi dan politik uang memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara target politik dengan korupsi (KPU Kab. Purbalingga, 2021). Desantiku menjadi salah satu ide inovatif dari Bawaslu dalam rangka memberikan edukasi untuk masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan

cerdas. Kabupaten Purbalingga telah meresmikan Desantiku di beberapa wilayah yang diantaranya adalah di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang. Dalam berjalannya pengembangan Desantiku, Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan beberapa hal terkait sumber dugaan pelanggaran yang dibagi menjadi dua yaitu adanya temuan dan adanya laporan dimana temuan didapat dari Pengawas Pemilihan yang menemukan dugaan pelanggaran sedangkan laporan didapat dari WNI yang mempunyai hak memilih, Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dan Peserta Pemilihan.

5. Berkoordinasi dengan beberapa instansi yang bersangkutan.

Upaya lainnya juga telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk mencegah politik uang yaitu selalu berkoordinasi dengan beberapa instansi yang terutama terkait dengan pengawasan. Koordinasi tersebut selalu dilakukan setiap Pilkada agar dapat berkomunikasi terkait penindakan atau penanganan pelanggaran tindak pidana. Koordinasi yang dilakukan Bawaslu adalah komunikasi dengan beberapa pihak mulai dari forkopimda, mahasiswa, gerakan pramuka hingga tokoh-tokoh masyarakat.

Salah satu yang menjadi pengaruh adalah peran universitas pada pendidikan politik yang kedepannya dapat menjadi sarana untuk pendidikan moral serta pendidikan politik, sehingga bisa membentuk ideologi yang tepat tanpa terpengaruh oleh politik uang. Pencegahan melalui kerjasama dengan melibatkan stakeholder atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam hal ini adalah salah satu upaya yang efektif untuk menghindari politik uang.

B. Kota Bontang

1. Sosialisasi politik uang kepada masyarakat.

Tugas Bawaslu Kota Bontang dalam pencegahan dan penindakan politik uang dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah sosialisasi politik uang kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi politik uang juga membantu dan memantau jalannya Pilkada yang demokratis, adil dan jujur, serta memberikan edukasi mengenai politik uang dalam Pilkada. Sosialisasi penting untuk mempengaruhi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif secara positif dalam Pilkada.

2. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau institusi yang bersangkutan.

Sebagai penyelenggara Pilkada, Bawaslu dan tim penyelenggara lainnya selalu melakukan koordinasi untuk mengawal jalannya Pilkada. Koordinasi tersebut juga

dilakukan untuk menyamakan perspektif dalam menghadapi dugaan pelanggaran pada proses tahapan Pilkada. Dalam penyelenggaraan Pilkada, masih banyak oknum-oknum yang dengan mudah terpengaruh untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan, sehingga membuat jalannya Pilkada menjadi tidak efektif. Dalam Konteks ini, koordinasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bontang diharapkan dapat menciptakan proses pemilihan yang sehat sesuai dengan sistem yang sudah ada dan mampu mewujudkan Pilkada Kota Bontang berjalan dengan baik dan demokratis.

3. Memaksimalkan fungsi pengawasan dengan memberikan ruang partisipasi untuk publik.

Dalam pengawasan Bawaslu, politik uang merupakan bagian dari tugas pengawasan Bawaslu yang harus tetap terjaga. Dalam hal pengawasan, proses pemilihan ini tidak pernah mungkin untuk diawasi dalam waktu 24 jam, sehingga Bawaslu menyadari kemampuan mereka terbatas dalam mengawasi jalannya Pilkada, dan sangat mungkin bahwa masih banyak hal-hal yang terlewatkan dan terabaikan dari pengawasan. Untuk menyikapi hal tersebut Bawaslu Kota Bontang melibatkan masyarakat ataupun stakeholder sebagai upaya untuk membantu dalam hal pengawasan. Mendorong masyarakat ataupun stakeholder dalam upaya mencegah terjadi politik uang

dalam Pilkada Kota Bontang tahun 2020 merupakan bentuk pengawasan partisipatif.

Terlibatnya masyarakat dan publik dalam hal pengawasan membuat publik memiliki ruang untuk mendekati diri dengan calon pemimpin. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat akan memiliki sikap dan peran untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Peran publik dalam proses pemerintahan akan mempengaruhi jalannya pemerintahan yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam politik juga termasuk dalam contoh perwujudan negara demokrasi. Dalam konteks ini ruang partisipasi akan membantu proses Pilkada untuk memperlihatkan kelemahan maupun kekurangan para calon pemimpin termasuk kecurangan politik uang dan kebijakan pemerintah agar kedepannya dapat diperbaiki menjadi lebih teratur.

2.4 Analisis

Dalam perjalanan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang praktik politik klientelisme masih sangat kental mewarnai jalannya proses Pilkada. Budaya klientelisme yang terus berkembang dalam Pilkada tidak terlepas dari budaya masyarakat yang juga berkembang ketika mengakui bahwa kedudukan elit politik adalah pengayom yang harus dipatuhi. Adapun budaya tersebut juga sebagai peluang yang membuka ruang bagi calon kepala daerah agar

dapat memanfaatkan keadaan seperti mengandalkan uang maupun membeli dukungan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas Pilkada. Selain itu budaya klientelisme sudah termasuk dalam bagian dari keseharian masyarakat, sehingga menyulitkan penyelenggara Pilkada untuk menghentikan praktik politik uang yang terjadi selama berlangsungnya tahapan pemilihan. Kondisi seperti ini pada akhirnya hanya akan menghasilkan label buruk yang mengganggu profesionalitas ketika bekerja, maka dalam konteks ini penting untuk memilih pemimpin yang telah teruji kualitas serta integritasnya.

Politik uang terjadi dalam berbagai bentuk dan di banyak tahapan selama berlangsungnya Pilkada, beberapa diantaranya adalah jual beli suara pada tahap kampanye maupun pemungutan suara, lalu terjadinya suap oleh penyelenggara Pilkada pada tahap perhitungan suara, dan sogokan untuk penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Dalam konteks ini, menghadapi praktik klientelisme dalam bentuk politik uang selama Pilkada tentunya membutuhkan peran dan kinerja yang maksimal dari penyelenggara Pilkada yang salah satunya adalah Bawaslu. Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang telah melibatkan peran pengawasan dari Bawaslu terutama terkait tindak pidana politik uang. Peran yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu yaitu melakukan upaya pencegahan

serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama Pilkada.

Perbandingan peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Bawaslu Kota Bontang terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yaitu:

a. Persamaan

1. Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang sudah dijalankan dengan menghasilkan sepasang pemimpin di masing-masing daerah. Kedua pasangan calon terpilih telah dilantik dan telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan di kedua daerah tersebut.
2. Partisipasi masyarakat di kedua daerah yang cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
3. Kedua daerah mengalami kesulitan atau kendala yang sama dalam hal penindakan praktik politik uang yang disebabkan oleh kurangnya alat bukti yang kuat, sehingga Bawaslu tidak dapat melanjutkan kasus ke tahap penuntutan yang lebih tinggi.
4. Masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang mudah dijadikan sasaran praktik politik uang karena adanya imbalance yang dianggap menguntungkan mereka.

5. Kurangnya pemahaman akan politik uang sehingga menyebabkan terbentuknya pola pikir yang menganggap bahwa politik uang adalah suatu hal yang dapat mewarnai jalannya Pilkada.
6. Terjadinya jual beli suara di Kabupaten Purbalingga sama halnya dengan terjadinya permintaan dan penawaran dalam hal pemberian uang di Kota Bontang, kedua faktor tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa untuk mempertahankan suatu kekuasaan.
7. Lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum, kedua daerah menyadari bahwa Bawaslu lemah dalam melawan politik uang sehingga menimbulkan celah kecurangan dalam kontestasi Pilkada.
8. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan Bawaslu Kota Bontang melakukan pencegahan dan penindakan dengan bergerak bersama Tim Sentra Gakkumdu, dalam hal ini Bawaslu berperan dalam menerima laporan serta mendorong agar laporan yang diterima dapat ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan.
9. Sosialisasi politik uang kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menghindar dan lebih

memahami dampak dari adanya politik uang serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga dapat berperan aktif secara positif dalam Pilkada.

10. Kedua daerah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang bersangkutan, salah satu diantaranya adalah mahasiswa karena peran universitas dalam pendidikan politik dapat menjadi sarana untuk pendidikan moral dan politik sehingga membangun ideologi yang tepat serta tidak terpengaruh oleh politik uang.

b. Perbedaan

1. Maraknya kasus praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Purbalingga jauh lebih banyak dibandingkan kasus yang ditemukan di Kota Bontang.
2. Di Kabupaten Purbalingga telah dibentuk sebuah satgas money politic oleh partai dari salah satu paslon yang menjadi sebuah permasalahan yang menyebabkan adanya praktik politik uang dan memicu timbulnya persaingan yang tidak adil pada saat proses Pilkada berlangsung. Sedangkan di Kota Bontang yang menjadi kendala adalah permasalahan penanganan yang berasal dari segi regulasi, regulasi yang tidak pasti mengenai penindakan politik uang menjadi kelemahan tersendiri yang

menyebabkan Bawaslu terbatas dalam melakukan penindakan pelanggaran.

3. Di Kabupaten Purbalingga praktik politik uang sudah dianggap menjadi sebuah budaya bagi masyarakat dalam hal menerima imbalan disetiap 130 pesta demokrasi dan dengan sasaran masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah, sedangkan di Kota Bontang faktor yang melatarbelakangi praktik politik uang justru berasal dari calon pemimpin yang hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri dengan adanya penerimaan dan pengeluaran dalam proses pendanaan kampanye untuk mendapatkan kedudukan politik yang diinginkan.
4. Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan pencegahan dan penindakan dengan memaksimalkan fungsi pengawasan melalui patroli anti politik uang yang dilakukan untuk memberikan efek ketakutan bagi siapapun yang telah terlibat melakukan pelanggaran dalam Pilkada dan pengembangan desa anti politik uang sebagai upaya mencegah politik uang serta penguatan demokrasi lokal. Sedangkan Bawaslu Kota Bontang memaksimalkan fungsi pengawasan dengan cara memberikan ruang partisipasi publik, dalam hal ini Bawaslu Kota Bontang melibatkan masyarakat

untuk membantu dalam hal pengawasan partisipatif sehingga dengan terlibatnya masyarakat dalam pengawasan membuat publik memiliki ruang untuk mendekati diri dengan calon pemimpin serta dapat memperlihatkan kelemahan maupun kekurangan para calon pemimpin termasuk kecurangan politik uang.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Aturan mengenai upaya pencegahan dan penindakan politik uang dalam Pilkada pada dasarnya telah tertulis dalam undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya baik Bawaslu Kabupaten Purbalingga maupun Bawaslu Kota Bontang selama berjalannya Pilkada tahun 2020 telah mengakui dan menyadari bahwa aturan-aturan tersebut terutama terkait politik uang dalam Pilkada harus lebih ditegakkan dan dibuat lebih efektif dengan cara memperkuat dan memberi wewenang penuh terkait pengawasan kepada Bawaslu.

Upaya meminimalisir praktik politik uang bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu menghilangkan kelemahan prosedural atau kelembagaan yang tidak secara tegas dalam menindak kasus-kasus praktik politik uang selama Pilkada, memfokuskan undang-undang anti kecurangan dalam Pilkada, melakukan kampanye informasi publik baik sebelum maupun selama periode

pra Pilkada, serta pasca Pilkada, kemudian mengidentifikasi apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketertarikan dalam praktik politik uang sebagai strategi Pilkada.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang diharapkan dapat memberikan wewenang penuh untuk Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu karena praktik politik uang sudah menjadi sebuah tantangan untuk suatu lembaga yang berwenang agar dapat termotivasi dan melakukan upaya yang mengurangi resiko terjadinya praktik politik uang dalam bentuk pengawasan, kontrol, dan penegakan hukum selanjutnya. Maraknya praktik politik uang yang terjadi di Pilkada 2020 tentunya memerlukan hukum yang ketat, sebab jika ada sanksi hukum maka bisa memberikan efek jera para pelaku politik uang dan menjadi peringatan juga supaya masyarakat lebih berhati-hati dan tidak melakukannya.

Dengan adanya regulasi yang mendukung akan memudahkan Bawaslu dalam menangani kasus dan penegakan hukum tindak pidana politik uang. Selain itu, Pemerintah khususnya Bawaslu juga perlu meningkatkan kapasitas lembaga dan perangkat daerah melalui edukasi dan advokasi serta menyusun sebuah kebijakan pembangunan terkait pendidikan politik. Adanya kebijakan pembangunan

pendidikan politik akan membantu mendorong program pemilih dan peserta pemilihan yang cerdas, sehingga kedepannya tidak terjebak pada perilaku praktis dan instan yang hanya merugikan masa depan demokrasi.

Untuk menyikapi praktik politik uang dilingkungan masyarakat maka memerlukan suatu pembudayaan dari masyarakat itu sendiri yang kedepannya dapat diciptakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat sebagai pihak pemilih tidak dengan mudah menganggap bahwa politik uang adalah suatu hal yang wajar. Masyarakat dan pemerintah perlu untuk bekerjasama memperkuat unsur stakeholders dan bersama dalam memerangi praktik politik uang. Masyarakat juga harus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan Pilkada seperti menyampaikan laporan langsung kepada pengawas jika terdapat pelanggaran, selain itu partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

4. Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *“Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia”*. (Edisius Riyadi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *“Money Politics in Indonesia: Patronage and Clientelism in 2014 Legislative Election (Politik Uang Di Indonesia: Patronase dan*

- Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*”. Yogyakarta: PolGov.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Sardini, Nur Hidayat. (2015). “*Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*”. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
- Fitriyah, M. A. (2012). “*Fenomena Politik Uang dalam Pilkada*”. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14.
- Fitriyah, M. A. (2015). “*Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkada di Kabupaten Pati)*”. *Politika*, Vol. 6, No. 2.
- Sardini, Nur Hidayat. (2015). “*Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013*”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No.1.
- Sukmajati, M. (2017). “*Money Politics and Corruption in Democratizing Indonesia*”.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga (2020). Dalam <https://purbalingga.bawaslu.go.id/>. Diunduh pada 12 Oktober 2022.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang (2020). Dalam <https://bontang.bawaslu.go.id/home> . Diunduh pada 12 Oktober 2022.
- Website Resmi Desa Sidanegara. Dalam <https://sidanegara.desa.id/>. Diunduh pada 20 Maret 2023